



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 494 / PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TULUNGREJO KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Tulungrejo Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Tulungrejo Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari Nomor 11/BA/TULUNGREJO/XI/2020 Tanggal 3 November Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa*) Tulungrejo Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) TULUNGREJO KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tulungrejo Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TULUNGREJO,**

ttd

(FUAD SODIQ)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(Dian Indriani)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 494/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
TULUNGREJO KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
TULUNGREJO KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat				
		L / P					
1	YEMIMA CHATRIN SUPANGAT	P	DSN TULUNGREJO	RT	001	RW	004
2	QORI'ARIFIN	L	DSN BANTARAN TULUNGREJO	RT	001	RW	004
3	LATIF SUJARWO	L	DSN BANTARAN TULUNGREJO	RT	003	RW	004
4	WURI SYLVIA SARCE	P	DSN. SUMBERGONDO	RT	001	RW	001
5	ESTI WIDYOTARINI	P	DSN BANTARAN	RT	004	RW	004
6	INAYATUN	P	DSN BANTARAN	RT	001	RW	004
7	TITIK AGUS TRIANI	P	DSN SUMBERGONDO	RT	001	RW	001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat				
		L / P					
1	EVA DINI SETYONO	P	DSN TULUNGREJO	RT	001	RW	001
2	RESTU PUTRI WINAHYU	P	DSN TULUNGREJO	RT	001	RW	001
3	TRI UNTARI	P	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	001
4	AGUS SISWANTO	L	DSN TULUNGREJO	RT	001	RW	001
5	WINARTI	P	DSN TULUNGREJO	RT	003	RW	001
6	HENDRI SULISTYO	L	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	001
7	BAMBANG SUKARMINANTO	L	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat				
		L / P					
1	HIDAYATUL MUSTAFIDAH	P	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	002
2	NOVITA ANUGERAH KUSUMA P.	P	DSN TULUNGREJO	RT	001	RW	002
3	GALIH CHRYSNANDO	L	DSN TULUNGREJO	RT	001	RW	002
4	LIDIA ARUM DWI ASTUTIK	P	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	002
5	FEBRINA DYAH AYU P.	P	DSN TULUNGREJO	RT	004	RW	001
6	JEPRI CANDRA SATRIA	L	DSN TULUNGREJO	RT	001	RW	002
7	KHARISMA EKA PRATIWI	P	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat				
		L / P					
1	AGUNG SETIAWAN	L	DSN TULUNGREJO	RT	004	RW	002
2	AYUN	L	DSN. TULUNGREJO	RT	004	RW	002
3	JOKO PRASETYO	L	DSN TULUNGREJO	RT	003	RW	002
4	AGUS SUPRIYANTO	L	TULUNGREJO	RT	001	RW	003
5	YUYUK SUCIATI	P	DSN TULUNGREJO	RT	003	RW	002
6	MILA AYU DELFIA	P	DSN TULUNGREJO	RT	001	RW	003
7	HENIDA WAHYUNITA	P	DSN TULUNGREJO	RT	004	RW	002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat				
		L / P					
1	JAHID AMARUDIN	L	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	003
2	SITI YULAIKAH	P	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	003
3	SELY MIRA MARLISA	P	DSN TULUNGREJO	RT	004	RW	003
4	KRISDIANTO	L	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	003
5	ETIK YULIA	P	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	003
6	RIRIS SEPTIYANINGRUM	P	DSN TULUNGREJO	RT	002	RW	003
7	RISKA YULIANINGRUM	P	TULUNGREJO	RT	003	RW	001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat				
		L / P					
1	ADE KURNIA SANDY	L	DSN CELENG	RT	001	RW	001
2	RIYADI	L	DSN CELENG	RT	001	RW	001
3	SALINGGA WINJAYA	L	DSN CELENG	RT	001	RW	001
4	HARMIADI	L	CELENG	RT	003	RW	001
5	SRI YULININGSIH	P	DSN CELENG	RT	002	RW	001
6	DEVITA ROHMAH NINGTYAS	P	DSN CELENG	RT	003	RW	001
7	EKO PRISTIAWAN	L	DSN CELENG	RT	002	RW	001

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat				
		L / P					
1	IPUNG DWI CAHYONO	L	DSN CELENG	RT	003	RW	002
2	ZAENAL ABIDIN	L	DSN CELENG	RT	001	RW	002
3	PRI ANGGA HAJAR PRASETYO	L	DSN CELENG	RT	002	RW	002
4	DAWUD SETIAWAN	L	DSN CELENG	RT	003	RW	002
5	EKO SETIAWAN	L	DSN. CELENG	RT	003	RW	001
6	DIAH NOFITA DEWI	P	DSN CELENG	RT	002	RW	002
7	INDRI LESTARI	P	DSN CELENG	RT	002	RW	002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat				
		L / P					
1	ULFA FITRIANA	P	DSN SUMBERGONDO	RT	003	RW	001
2	TEGUH WIYONO	L	DSN SUMBERGONDO	RT	003	RW	001
3	ADE IRAWAN	L	DSN SUMBERGONDO	RT	003	RW	001
4	RIKA LESTARIANA	P	DSN SUMBERGONDO	RT	002	RW	001
5	ANIS NUR HIDAYAH	P	DSN. SUMBERGONDO	RT	003	RW	001
6	EDY SANTOSO	L	DSN SUMBERGONDO	RT	003	RW	001
7	PIPIT TRIASARI	P	DSN SUMBERGONDO	RT	001	RW	001

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TULUNGREJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(FUAD SODIQ)

(Dian Indriani)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 493/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TAMBAKAN KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tambahkan Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tambakan Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tambakan Kecamatan Gandusari Nomor 08/BA/Tambakan/XI/2020 Tanggal 03 November Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Tambakan Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) TAMBAKAN KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Tambahkan Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)Tambakan,**

ttd.

(YUNI FARIDA.A)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~493~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
TAMBAKAN KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
TAMBAKAN KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANIS YUNIATRI SANTI	P	Dsn Tambakan RT.03 RW.01
2	SITI JULAIKA	P	Dsn Tambakan RT.02 RW.01
3	ONI PURWOKO BASUKI	L	Dsn Tambakan RT.01 RW.02
4	UMI MAULANA WATI	P	Dsn Tambakan RT.03 RW.01
5	SYAFRILIA RYAN FITRI	P	Dsn Tambakan RT.03 RW.01
6	AGUS MUJIONO	L	Dsn Tambakan RT.02 RW.02
7	LUCKY CANDRA ARDHANA	L	Dsn Tambakan RT.01 RW.03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIF SUPRIONO	L	Dsn Tambakan RT.05 RW.03
2	RETNO DEWI NAWANGSARI	L	Dsn Tambakan RT.04 RW.03
3	RIYONO BUDI SAPUTRO	P	Dsn Tambakan RT.04 RW.01
4	YESSY NORMA SUSANTHY	P	Dsn Tambakan RT.01 RW.03
5	MUJI ASTUTIK	P	Dsn Tambakan RT.04 RW.02
6	SISWANTO	L	Dsn Tambakan RT.04 RW.02
7	IMAM ASRORI	L	Dsn Tambakan RT.05 RW.03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ACHMAD BURHANUDIN	L	Dsn Tambakan RT.03 RW.04
2	GENITA SUSANTI	P	Dsn Tambakan RT.01 RW.04
3	AFFAN KURNIAWAN	L	Dsn Tambakan RT.03 RW.04
4	AULIA HIKMATI SUROYA	P	Dsn Tambakan RT.01 RW.04
5	NOVEREN YONA AMELIA P	P	Dsn Tambakan RT.04 RW.04
6	LISTYA NINGRUM	P	Dsn Tambakan RT.04 RW.06
7	IMANIAR FEBRI	P	Dsn Tambakan RT.01 RW.04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TOHA MAHSUN	L	Dsn Tambakan RT.04 RW.05
2	FITRI LAELY	P	Dsn Tambakan RT.03 RW.05
3	DIANA DWIYANTI	P	Dsn Tambakan RT.04 RW.05
4	FAISAL IBNU HENRYANTO	L	Dsn Tambakan RT.04 RW.05
5	ERNAWATI	P	Dsn Tambakan RT.04 RW.05
6	RAHMA DANA YOGA PERMADI	L	Dsn Tambakan RT.03 RW.05
7	RIDA SETIAWAN	L	Dsn Tambakan RT.04 RW.05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DINA AGUSTIANINGSIH	P	Dsn Tambakan RT.04 RW.06
2	RURI TRISNAWATI	P	Dsn Tambakan RT.02 RW.07
3	NIKMATUL LUTH FIYAH	P	Dsn Tambakan RT.02 RW.06
4	LOLYTA ISNAWATI FITRIA N	P	Dsn Tambakan RT.04 RW.06
5	CATUR WAHYU PRIYAMBODO	L	Dsn Tambakan RT.02 RW.07
6	ENDIK FITRIANTO	L	Dsn Tambakan RT.04 RW.06
7	EKO ASDIANTO	L	Dsn Tambakan RT.02 RW.07

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUNUK UMININGSIH	P	Dsn Tekik RT.04 RW.08
2	DWI WIDANA	L	Dsn Tekik RT.01 RW.08
3	AFIF MIFBAKUS SURUR	L	Dsn Tekik RT.01 RW.08
4	SETYOWATI	P	Dsn Tekik RT.04 RW.08
5	AGUSTINA SILVIA DANI H.	P	Dsn Tekik RT.03 RW.08
6	SINTA VIQROTUL UMA HADI	p	Dsn Tekik RT.03 RW.08
7	SULIS DARMAWAN	L	Dsn Tekik RT.03 RW.08

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN /DESA*)TAMBAKAN,

ttd.

(YUNI FARIDA,A)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



(Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 492/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Sumberagung Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberagung Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Nomor 08/BA/SUMBERAGUNG/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Sumberagung Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SUMBERAGUNG KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sumberagung Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUMBERAGUNG,**

Ttd

(ENDANG PUJI LESTARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 492/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SUMBERAGUNG KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SUMBERAGUNG KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M.Bey Rozaqi	L	Dsn. Sumberagung RT 02/RW 01
2.	Yeti Nirmala	P	Dsn. Sumberagung RT 01/ RW 01
3.	Indi Rochmatika	P	Dsn. Sumberagung RT 04/RW 01
4.	Anis mahmudah	P	Dsn. Sumberagung RT 02/RW 01
5.	Fuad masrur	L	Dsn. Sumberagung Rt 03/Rw 01
6.	Syasya Khoirin Nisa'	P	Dsn. Sumberagung RT 02 RW 01
7.	David Priyanto	L	Dsn. Sumberagung Rt 03/Rw 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Muhammad Muhaimin	L	Dsn. Sumberagung RT 01/RW 02
2.	Mahfudz Fuadi	L	Dsn. Sumberagung RT 01/RW 02
3.	Rifqi Faisal Amri	L	Dsn. Sumberagung RT 02/RW 01
4.	Muhammad Khafin Zubaidi	L	Dsn. Sumberagung RT 05/RW 01
5.	Fida Imatul Kusna	P	Dsn. Sumberagung RT 05/RW 01
6.	Nia Prastica Sari	P	Dsn. Sumberagung RT 05/RW 01
7.	Luluk Inkasanah	P	Dsn. Sumberagung RT 02/RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Marjoko	L	Dsn. Sumberagung RT 02/RW 02
2.	Suryanto	L	Dsn. Sumberagung RT 02/RW 02
3.	Deddy Stevanus Irawan	L	Dsn. Sumberagung RT 03/RW 02
4.	Roni Mei Prasetyo	L	Dsn. Sumberagung RT 04/RW 02
5.	Fitri Laily Husna	P	Dsn. Sumberagung RT 02/RW 02
6.	Lisa Rofiatul Hula	P	Dsn. Sumberagung RT 04/RW 02
7.	Ninik Mariana	P	Dsn. Sumberagung RT 04/RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Susanto	L	Dsn Loding RT 01/RW 05
2.	Rina Kurniawati	P	Dsn Sidoasri RT 03/RW 03
3.	Choirul Anam	L	Dsn Sidoasri RT 02/RW 03
4.	Farid Widiyanto	L	Dsn Sidoasri RT 02/RW 03
5.	Bayu Dhian Putra	L	Dsn Sidoasri RT 02/RW 03
6.	Kloreva Qoiriah Hidayanti	P	Dsn Sidoasri RT 03/RW 03
7.	Supriyanto	L	Dsn Sidoasri RT 04/RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Agus Hadi Yuwono	L	Dsn. Sidoasri RT 05/RW 03
2.	Prima Ruspita	P	Dsn. Sidoasri RT 04/RW 03
3.	Dewi Ratna Sari	P	Dsn. Sidoasri RT 05/RW 03
4.	Yeni Wahyuningtias	P	Dsn. Sidoasri RT 05/RW 03
5.	Risky Dwi Pratama	L	Dsn. Sidoasri RT 05/RW 03
6.	Zainur Rozikin	L	Dsn. Sidoasri RT 04/RW 03
7.	Indra Risnawan	L	Dsn. Sidoasri RT 05/RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Eko Wahyudi	L	Dsn. Sidoasri RT 02/RW 04
2.	Yuni Setia Mulyati	P	Dsn. Sidoasri RT 02/RW 04
3.	Sudarwati	P	Dsn. Sidoasri RT 02/RW 04
4.	Arifsatul Khikmah	P	Dsn. Sidoasri RT 01/RW 04
5.	Fauzi Asrofi	L	Dsn. Sidoasri RT 01/RW 04
6.	Dimas Adi Saputro	L	Dsn. Sidoasri RT 02/RW 04
7.	Irfana Firdol Qurni	L	Dsn. Sidoasri RT 03/RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Kamsi	L	Dsn. Sidoasri RT 05/RW 04
2.	Kiki Henki Fendi	L	Dsn. Sidoasri RT 04/RW 04
3.	Umul Fatekah	P	Dsn. Sidoasri RT 03/RW 04
4.	Arif Rifai	L	Dsn. Sidoasri RT 04/RW 04
5.	Suliyati	P	Dsn. Sidoasri RT 05/RW 04
6.	Dwi Asih Sofiana	P	Dsn. Sidoasri RT 03/RW 04
7.	Mareta Alifia Rahardini	P	Dsn. Sidoasri RT 03/RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Handoko	L	Dsn. Rejokaton RT 02/RW 07
2.	Fera Dwi Meriyanti	P	Dsn. Rejokaton RT 02/RW 07
3.	Gunawan	L	Dsn. Rejokaton RT 02/RW 06
4.	Cendra Wati	P	Dsn. Rejokaton RT 04/RW 06
5.	Ahmad Khoiri	L	Dsn. Rejokaton RT 02/RW 07
6.	Dwi Putri Rahayu	P	Dsn. Rejokaton RT 04/RW 06
7.	Ika Wahyu Wulandari	P	Dsn. Rejokaton RT 04/RW 06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Miftachul Huda	L	Dsn. Rejokaton RT 03/RW 07
2.	Siti Yulaikah	P	Dsn. Rejokaton RT 04/RW 07
3.	Ummu Lafifatul Chusna	P	Dsn. Rejokaton RT 03/RW 07
4.	Rina Afiani	P	Dsn. Rejokaton RT 04/ RW 07
5.	Didik Setiawan	L	Dsn. Rejokaton RT 04/ RW 07
6.	Saiful Huda	L	Dsn. Rejokaton RT 04/ RW 07
7.	M. Azis Saputro	L	Dsn. Rejokaton RT 03/ RW 07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Asrul Hidayahatul Kusna	P	Dsn. Rejokaton, Rt 03/Rw 06
2.	Febri Sunarti	P	Dsn. Rejokaton, Rt 03/Rw 06
3.	Nurul Widiyani	P	Dsn. Rejokaton, Rt 01/Rw 06
4.	Umi Laili Nur Azizah	P	Dsn. Rejokaton, Rt 03/Rw 06
5.	Firman Yusriansyah	L	Dsn. Rejokaton, Rt 03/Rw 06
6.	Deni Kurniawan	L	Dsn. Rejokaton, Rt 02/Rw 06
7.	Bambang Hermawan	L	Dsn. Rejokaton, Rt 04/Rw 06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Handoko	L	Dsn. Rejokaton RT 02/RW 07
2.	Fera Dwi Meriyanti	P	Dsn. Rejokaton RT 02/RW 07
3.	Gunawan	L	Dsn. Rejokaton RT 02/RW 06
4.	Cendra Wati	P	Dsn. Rejokaton RT 04/RW 06
5.	Ahmad Khoiri	L	Dsn. Rejokaton RT 02/RW 07
6.	Dwi Putri Rahayu	P	Dsn. Rejokaton RT 04/RW 06
7.	Ika Wahyu Wulandari	P	Dsn. Rejokaton RT 04/RW 06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Miftachul Huda	L	Dsn. Rejokaton RT 03/RW 07
2.	Siti Yulaikah	P	Dsn. Rejokaton RT 04/RW 07
3.	Ummu Lafifatul Chusna	P	Dsn. Rejokaton RT 03/RW 07
4.	Rina Afiani	P	Dsn. Rejokaton RT 04/ RW 07
5.	Didik Setiawan	L	Dsn. Rejokaton RT 04/ RW 07
6.	Saiful Huda	L	Dsn. Rejokaton RT 04/ RW 07
7.	M. Azis Saputro	L	Dsn. Rejokaton RT 03/ RW 07

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SUMBERAGUNG,

Ttd

(ENDANG PUJI LESTARI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 488/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA NGARINGAN KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ngaringan Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*)Ngaringan Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Nomor 011/BA/Desa/Kel. Ngaringan /X/ 2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/(Desa*) Ngaringan Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) NGARINGAN KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ngaringan Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)NGARINGAN,**

ttd.

(MU'AYANAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NOMOR ~~48~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/ DESA*) NGARINGAN
KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
NGARINGAN KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Nurul Mahmudah	P	Ngaringan Rt02 Rw 01
2	Ardana Nurohman	L	Ngaringan Rt 03 Rw 01
3	Eka Budi Asngari	L	Ngaringan Rt 01 Rw 01
4	Jamil Usman	L	Ngaringan Rt 01 Rw 01
5	Pratama Fernanda	L	Ngaringan Rt 02 Rw 01
6	Rapika Nuril Kiromah	P	Ngaringan Rt 01 Rw 01
7	Hermin Farida	P	Ngaringan Rt 02 Rw 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Sri Anjarwati	P	Ngaringan Rt 03 Rw 01
2	Dila Nurmawati	P	Ngaringan Rt 04 Rw 01
3	Irfan Azizi	L	Ngaringan Rt 05 Rw 01
4	Nikmatul Husna	P	Ngaringan Rt 04 Rw 01
5	Bagas Putra Eka Wahyudi	L	Ngaringan Rt 04 Rw 01
6	Anggi Retno Diah Susanti	P	Ngaringan Rt 03 Rw 01
7	Davit Yulianto	L	Ngaringan Rt 04 Rw 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Purwokanthi Kartika Dewi	P	Ngaringan Rt 02 Rw 02
2	Dwi Riyanto	L	Ngaringan Rt 03 Rw 02
3	Ardianto	L	Ngaringan Rt 03 Rw 02
4	Roni WIDYANTO	L	Ngaringan Rt 03 Rw 02
5	Istri Dwi Oktaviani	P	NgaringanRt 02 Rw 02
6	Nova Lia Anjani	P	Ngaringan Rt 01 Rw 02
7	Yudis Ananda	L	Gondoroso Rt02 Rw 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Gianto	L	Ngaringan Rt 03 Rw 03
2	Aprilia Eka Sulstiana	P	NgaringanRt 02 Rw 03
3	Nicky Puspitasari	P	Ngaringan Rt 02 Rw 03
4	Puji Antoro	L	Ngaringan Rt 02 Rw 03
5	Carisma Ulfa Noviana	P	Ngaringan Rt 01 Rw 03
6	Astika Novia Dewi	P	Ngaringan Rt 02 Rw 03
7	Zeni Arifatun Ni'mah	P	Ngaringan Rt 01 Rw 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Ruli Efendi	L	Ngaringan Rt 005 Rw 002
2	Dimas Kurniawan	L	Ngaringan Rt 005 Rw 003
3	Novian Enggar Nastiti	P	Ngaringan Rt 004 Rw 002
4	Rani Susanti	P	Ngaringan Rt 005 Rw 002
5	Tony Crisna Wahyu Ageng Risqy	P	Ngaringan Rt 005 Rw 002
6	Naf'an Dhurori	L	Ngaringan Rt 004 Rw 002
7	Tomy Arie Saputra	L	Ngaringan Rt 004 Rw 002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Miftakul Huda	L	Purwosari Rt 001 Rw 001
2	Yuni Rahayu	P	Purwosari Rt 001 Rw 001
3	Susi Handayani	P	Purwosari Rt 001 Rw 001
4	Mira Selviana Putri	P	Purwosari Rt 002 Rw 001
5	Didik Dwi Sasmito	L	Purwosari Rt 003 Rw 001
6	Firnia Susilowati	P	Purwosari Rt 003 Rw 001
7	Rike Dyah Ningrum	P	Purwosari Rt 003 Rw 001

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Natasya Lutfiana Putri	P	Purwosari Rt 004 Rw 001
2	Alif Meinin Yunifah	P	Purwosari Rt 001 Rw 002
3	Setiyoko	L	Purwosari Rt 001 Rw 002
4	Rima Munadhiroh	P	Purwosari Rt 001 Rw 002
5	Nina Revianawati	P	Purwosari Rt 001 Rw 002
6	Saiful Rohman	L	Purwosari Rt 001 Rw 002
7	Laila Mutrofin	P	Purwosari Rt 002 Rw 002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Siti Nafiah	P	Gondoroso Rt 001 Rw 002
2	Rina Kurnia Wati	P	Purwosari Rt 002 Rw 002
3	Fitria Aprilia	P	Purwosari Rt 002 Rw 002
4	Almaudi Nihayatus Sa'adah	P	Purwosari Rt 003 Rw 002
5	Edi Setyawan	L	Purwosari Rt 003 Rw 002

6	Fitri Ratnasari	P	Purwosari Rt 004 Rw 002
7	Agus Wiyoto	L	Purwosari Rt 004 Rw 002

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Mirza Azmai Azhari	L	Gondoroso Rt 001 Rw 001
2	Rofiq Aji Saputra	L	Gondoroso Rt 001 Rw 001
3	Hanafi Hidayatuloh	L	Gondoroso Rt 002 Rw 001
4	Lilik Juma'idah	P	Gondoroso Rt 002 Rw 001
5	Dwi Yuni Puji Lestari	P	Gondoroso Rt 002 Rw 001
6	Toni Andrianto	L	Gondoroso Rt 002 Rw 001
7	Yusuf Ro'is Wahyudi	L	Gondoroso Rt 003 Rw 001

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Hari Tyas Purnomo	L	Gondoroso Rt 04 Rw 01
2	Mu'klis Azizi	L	Gondoroso Rt 03 Rw 01
3	Aziz Safa'udin	L	Gondoroso Rt 03 Rw 01
4	Ali Rohman	L	Gondoroso Rt 04 Rw 01
5	Handri Dwi Cahyono	L	Gondoroso Rt 01 Rw 02
6	Winahyu Frastika	P	Gondoroso Rt 01 Rw 02
7	Kasiani	P	Gondoroso Rt 01 Rw 02

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Siti Nur Anisa	P	Bintang Rt 01 Rw 01
2	Siswanto	L	Gondoroso Rt 03 Rw 02
3	Fadilatul Amaliya	P	Gondoroso Rt 03 Rw 02
4	Dino Prasetyono	L	Gondoroso Rt 02 Rw 02
5	Dini Yulistiani	P	Gondoroso Rt 03 Rw 02
6	Sinta Nurul Finasari	P	Gondoroso Rt 03 Rw 02
7	Sindhi Larasati	P	Gondoroso Rt 02 Rw 02

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Mohammad Hasan Efendi	L	Bintang Rt 01 Rw 01
2	Suliasih	P	Bintang Rt 02 Rw 01
3	Irfan Hanafi	L	Bintang Rt 01 Rw 01
4	Rio Yuni Irawan	L	Bintang Rt 01 Rw 01
5	Yawan	L	Bintang Rt 02 Rw 01
6	Mohamad Hasan	L	Bintang Rt 02 Rw 01
7	Reni Novianti	P	Bintang Rt 02 Rw 01

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Nifa Wahyu Kurniawati	P	Bintang Rt 04 Rw 01
2	Hari Siswanto	L	Bintang Rt 04 Rw 01
3	Angga Septi Winardi	L	Bintang Rt 04 Rw 01
4	Emawati	P	Bintang Rt 03 Rw 01
5	Susana Wati	P	Bintang Rt 04 Rw 01

6	Della Widyawati	P	Bintang Rt 01 Rw 02
7	Jumiati	P	Bintang Rt 04 Rw 01

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	Nur Chasanah	P	Bintang Rt 01 Rw 02
2	Yeni Fatul Rosidah	P	Bintang Rt 01 Rw 02
3	Mamik Sriati	P	Bintang Rt 02 Rw 02
4	Isnaini Romadhon	L	Bintang Rt 01 Rw 02
5	Rendra Pratama	L	Bintang Rt 02 Rw 02
6	Triasih	P	Bintang Rt 01 Rw 02
7	Ririn Eka Riani	P	Bintang Rt 02 Rw 02

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA* NGARINGAN,**

ttd.

(MU'AYANAH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 487/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KRISIK KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Krisik Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Krisik Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Krisik Kecamatan Gandusari Nomor 08/PPS KRISIK/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Krisik Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KRISIK KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Krisik Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KRISIK**

(RIBETIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,

(Dian Indriani)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~487~~ PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KRISIK KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
KRISIK KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIBOWO PRILIANDONNA	L	DSN WONOREJO, RT 003/RW 001
2.	DISTA DAYU BENI SETIAWAN	L	DSN WONOREJO, RT 001 /RW 001
3.	RISA DWI RATNASARI	P	DSN WONOREJO, RT 002 /RW 001
4.	DEVIA ENGGAR MORTIRANI	P	DSN. WONOREJO, RT 002 /RW 001
5.	WIWIT WIJAYANTI	P	DSN WONOREJO, RT 003 /RW 001
6.	DWI WAHYUDI	L	DSN. WONOREJO, RT 002 /RW 001
7.	SUKMA DARMAWAN	L	DSN WONOREJO, RT 004/RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIKA WAHYUDIONO	L	DSN WONOREJO, RT 001/RW 003
2.	LENA DESTILIYA	P	DSN WONOREJO, RT 001/RW 002
3.	MOCHAMAD DANU	L	DSN WONOREJO, RT 002 /RW 002
4.	ALIK PRAYITNO	L	DSN. WONOREJO, RT 002/RW 002
5.	YANUAR ARIWINATA	L	DSN WONOREJO, RT 001 /RW 002
6.	PINA ZUNIATI	P	DSN WONOREJO, RT 003/RW 002
7.	ANIK SUTARTI	P	DSN WONOREJO, RT 001 /RW 003

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSI TRI WAHYUNINGTYAS	P	DSN WONOREJO, RT 002 /RW 003
2.	GUNTORO	L	DSN WONOREJO, RT 004/RW 002
3.	YULAIKAH	P	DSN WONOREJO, RT 001 /RW 003
4.	DWI ANTO	L	DSN WONOREJO, RT 001 /RW 003
5.	IPUNG HENDRA SETYAWAN	L	DSN WONOREJO, RT 001/RW 003
6.	RIAN ADIANTO	L	DSN WONOREJO, RT 001 /RW 003
7.	MUJIONO	L	DUSUN WONOREJO, RT 004/RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVIA KRISMAWATI	P	DSN KRISIK, RT 001 /RW 001
2	ATIK WIGIATI	P	DSN KRISIK, RT 001/RW 002
3	BINTI MASRUOH	P	DSN KRISIK, RT 001 /RW 002
4	LAELA NIKMATU ROHMAH	P	DSN KRISIK, RT 001/RW 001
5	PRABAYU LIDYA LEKSONO	L	DSN KRISIK, RT 001 /RW 001
6	HARI SETIAWAN	L	DSN. KRISIK, RT 001 /RW 002
7	NURUS SHOFIYATI	P	DSN KRISIK, RT 002 /RW 002
8	NOVIA KRISMAWATI	P	DSN KRISIK, RT 001 /RW 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMADI	L	DSN KRISIK, RT 004 /RW 001
2	ERPIK	L	DSN. KRISIK, RT 002 /RW 003
3	ANISA	P	DSN KRISIK, RT 004 /RW 001
4	YETTI YANTUTIK NINGSIH	P	DSN KRISIK, RT 003/RW 001
5	SITI ZULAIKAH	P	DSN KRISIK, RT 001 /RW 003
6	HARI SISWINARTO	L	DSN KRISIK, RT 003 /RW 001
7	FERY ADI PRATAMA	L	DSN KRISIK, RT 004 /RW 001
8	SUMADI	L	DSN KRISIK, RT 004 /RW 001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NINING SETYAWATI	P	DSN KRISIK, RT 004 /RW 003
2	SITI CHOLIFAH	P	DSN KRISIK, RT 001 /RW 003
3	AHMAD SABIK HUDA HISBULLOH	L	DSN KRISIK, RT 004/RW 003
4	SUMAJIANTO	L	DSN KRISIK, RT 005/RW 003
5	RAFLY OKTA DZUNEWA	L	DSN KRISIK, RT 003 /RW 003
6	SUHENDRA	L	DSN. KRISIK, RT 004/RW 003
7	AHMAT DONI MISTIANTO	L	DSN KRISIK, RT 004 /RW 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HELGA ROHVIAN DIANTORO	L	DSN KRISIK, RT003/RW 004
2	SUTI'AH	P	DSN. KRISIK, RT 002/RW 004
3	DEWI NOVASARI	P	DSN KRISIK, RT 002 /RW 004
4	EKA KRISNAWATI	P	DSN KRISIK, RT 002/RW 001
5	PIPIT AJI CAHYONO	L	DSN. KRISIK, RT 002/RW 004
6	DEPIT SETIAWAN	L	DSN KRISIK, RT 001 /RW 004
7	DIAN AFIFATUL KHASANAH	P	DSN KRISIK, RT 002 /RW 001
8	HELGA ROHVIAN DIANTORO	L	DSN KRISIK, RT003/RW 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ILHAM KHOLIQ	L	DSN TIRTOMOYO, RT 002/RW 001
2	PIPIT TRIONO	L	DSN TIRTOMOYO, RT 003/RW 001
3	YOGA WIDAKDO	L	DSN. TIRTOMOYO, RT 005/RW 001
4	IPUNG TRIWAHYU	L	DSN TIRTOMOYO, RT 003/RW 001
5	RIDO KURNIAWAN	L	DSN TIRTOMOYO, RT 003/RW 001
6	SUSIATI	P	DSN TIRTOMOYO, RT 004/RW 001
7	SELVI MEILIASARI	P	DSN TIRTOMOYO, RT 002/RW 001

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SUPRIANTO	L	DSN BARUREJO, RT 001/RW 001
2	ANANG SUGIANTO	L	DSN TIRTOMOYO, RT 002/RW 001
3	VIVI NOVITASARI	P	DSN TIRTOMOYO, RT 004/RW 001
4	ANGGA PRADANA	L	DSN BARUREJO, RT 002/RW 001
5	PRASETYO CAHYONO	L	DSN BARUREJO, RT 003/RW 001
6	MUHAMMAD DWI PRASETYO	L	DSN BARUREJO, RT 003/RW 001
7	WIWIN INNDARWATI	P	DUSUN TIRTOMOYO, RT 004/RW 001

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIGUN	L	DSN BARUREJO, RT 002/RW 002
2	AGUS SUPRIONO	L	DSN BARUREJO, RT 002/RW 002
3	SUYUT TRIWIJOKO	L	DSN BARUREJO, RT 002/RW 002
4	WAHYU SUGIARTO	L	DSN BARUREJO, RT 002/RW 001
5	ARJUN BAYU SANTOSO	L	DSN BARUREJO, RT 003/RW 001
6	MEI FATMAWATI	P	DSN BARUREJO, RT 002/RW 002
7	EDY PRANOTO	L	DSN BARUREJO, RT 002/RW 002

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENDIK SUTRISNO	L	DSN BARUREJO, RT 004/RW 002
2	DEFIS FAJAR EFENDI	L	DSN. BARUREJO, RT 004/RW 002
3	NASRUDIN	L	DSN BARUREJO, RT 003/RW 002
4	DIAN PRASETIYO	L	DUSUN BARUREJO, RT 003/RW 002
5	SETIYO AZIM YANUAR	L	DSN. BARUREJO, RT 003/RW 002
6	MIDRIANA TITI PURWANINGRUM	P	DSN BARUREJO, RT 002/RW 001
7	SARITA DEWI	P	DSN KRISIK, RT 001/RW 002

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RINA SARI	P	DSN BARUREJO, RT 001/RW 003
2	JIAN TO	L	DSN TIRTOMOYO, RT 001/RW 001
3	DETIK HIMATUL S.	P	DSN BARUREJO, RT 003/RW 003
4	EMI PURWATI	P	DSN BARUREJO, RT 001/RW 003
5	NANANG WAHYUDI	L	DSN BARUREJO, RT 003/RW 003
6	MOHAMMAD ZAKI RAMADHAN	L	DSN TIRTOMOYO, RT 003/RW 001
7	FITRIAH	P	DSN TIRTOMOYO, RT 001/RW 001

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KRISIK

(RIBETIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 482/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUTUN KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Butun Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

- 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa*) Butun Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Butun Kecamatan Gandusari Nomor 011/P/BUTUN/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Butun Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUTUN KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Butun Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUTUN**

ttd.

(MUHAMMAD NUR RIZEKI SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 NOMOR 482/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUTUN
 KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUTUN
 KECAMATAN GANDUSARI
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISA DIANA PUTRI	P	DSN. BUTUN RT 02 RW 01
2.	MALA HIDAYATUL ULA	P	DSN. BUTUN RT 03 RW 01
3.	FATCHAN ARZAQI	L	DSN. BUTUN RT 03 RW 01
4.	OKY ERIK PRADANA	L	DSN. BUTUN RT 02 RW 01
5.	DEFRI SETYA BUDI	L	DSN. BUTUN RT 03 RW 01
6.	MUHAMMAD ARIFIN	L	DSN. BUTUN RT 02 RW 01
7.	RINDA RATNA DEWI	P	DSN. BUTUN RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURUL CHOIRIYAH	P	DSN. BUTUN RT 03 RW 02
2.	MARIATUL QIBTIYAH	P	DSN. BUTUN RT 02 TW 02
3.	ISNA CHOIRINA	P	DSN. BUTUN RT 02 TW 02
4.	AGA RUSINDIANTO	L	DSN. BUTUN RT 03 RW 02
5.	ABDUL ROZAQ	L	DSN. BUTUN RT 03 RW 02
6.	JOKO PURWONO	L	DSN. BUTUN RT 02 RW 02
7.	ISMAUL HUSNA	P	DSN. BUTUN RT 03 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI RAHMAWATI	P	DSN. BUTUN RT 01 RW 02
2.	NIKMATUL UMAH	P	DSN. BUTUN RT 01 RW 02
3.	DWI NURHANDOKO	L	DSN. BUTUN RT 01 RW 02
4.	ERLINA AGUSTIA NINGRUM	P	DSN. JETIS RT 01 RW 01
5.	NINA AYU KUSUMA W.	P	DSN. JETIS RT 01 RW 01
6.	GANEF DAMAYANTO	L	DSN. JETIS RT 01 RW 01
7.	WIWIK WIJAYANTI	P	DSN. JETIS RT 03 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD NASRUL KHODIR	L	DSN. JETIS RT 03 RW 02
2.	ALDO BRILIAN PRADANA	L	DSN. JETIS RT 03 RW 02
3.	IMAM MUHADI	L	DSN. JETIS RT 03 RW 01
4.	CHUSNUL CHOTIMAH	P	DSN. JETIS RT 03 RW 02
5.	PUJI LESTARI	P	DSN. JETIS RT 03 RW 02
6.	YOLANDA	P	DSN. JETIS RT 02 RW 01
7.	DIAN INDRASWARI	P	DSN. JETIS RT 02 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MESENIN	L	DSN. JETIS RT 01 RW 02
2.	MARLINA	P	DSN. JETIS RT 02 RW 02
3.	ANGGINA DIAZTIKA	P	DSN. JETIS RT 01 RW 02
4.	AHMAD MUSLIH	L	DSN. JETIS RT 02 RW 02
5.	UVI UKUS RISVIANA	P	DSN. JETIS RT 01 RW 02
6.	SOLIKAH	P	DSN. JETIS RT 02 RW 02
7.	WIWIT TARWIYATI	P	DSN. JETIS RT 02 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN WIDIANTO	L	DSN. BAOS RT 01 RW 01
2.	SELLY GUSTIKA SUKMA DEWI	P	DSN. BAOS RT 02 RW 01
3.	FASJRIYA AGUSTIN	P	DSN. BAOS RT 03 RW 01
4.	HERI SUYANTO	L	DSN. BAOS RT 03 RW 01

5.	AGUS NUR HARIANTO	L	DSN. BAOS RT 03 RW 01
6.	SHOFIA OKTA SAFITRI	P	DSN. BAOS RT 01 RW 01
7.	NAUFAL ARFA'I	L	DSN. BAOS RT 02 RW 01

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HALLEY MARTHA	L	DSN. BAOS RT 04 RW 01
2.	ZULFIANA AZIZATUN NISAA	P	DSN. BAOS RT 02 RW 02
3.	ERFINDASARI TRI RAHAYUNINGSIH	P	DSN. BAOS RT 04 RW 01
4.	GALANG ANARGI	L	DSN. BAOS RT 01 RW 02
5.	DANANG HASAN MAFENDA	L	DSN. BAOS RT 01 RW 02
6.	FATMA HAYATI	P	DSN. BAOS RT 01 RW 02
7.	RISKI CAHYA KURNIAWAN	L	DSN. BOAS RT 04 RW 01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG BADRIYATIN FADILAH	P	DSN. BALONG RT 01 RW 01
2.	DEDI ASNGARI	L	DSN. BALONG RT 01 RW 01
3.	KHARISMA YOGI NOVIA	P	DSN,BAOS RT 03 RW 02
4.	IIS SUGIARTI	P	DSN. BALONG RT 01 RW 01
5.	GHANI KURNIATI ROSYIDAH	P	DSN. BALONG RT 01 RW 01
6.	RYAN DHIKA FAJAR ARIANTO	L	DSN. BALONG RT 04 RW 01
7.	DICKI WAHYU SAPUTRO	L	DSN.BAOS RT 03 RW 02

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASAN ASNGARI	L	DSN. BALONG RT 03 RW 01
2.	AJI SASMITO	L	DSN. BALONG RT 01 RW 02
3.	PENI RETNO PRATIWI	P	DSN. BALONG RT 01 RW 02
4.	ARIS LISTIANA	P	DSN. BALONG RT 01 RW 02
5.	NIKMATUL KHAMIDAH	P	DSN. BALONG RT 03 RW 01
6.	HARI SUBAGYO	L	DSN BALONG RT 05 RW 01
7.	LEO TRIWAHYUDI	L	DSN BALONG RT 01 RW 02

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAYU RADITYA ANGGRIAWAN	L	DSN.BALONG RT 03 RW 02
2.	YAYUK AGUSTINA	P	DSN BALONG RT 03 RW 02
3.	ROFIKOH	P	DSN.BALONG RT 02 RW 01
4.	DEFI LUTFIANITA	P	DSN.BALONG RT 02 RW 01
5.	INDANA ZULFA	P	DSN.BALONG RT 02 RW 01
6.	MUH SAFI'I	L	DSN. BALONG RT 03 RW 02
7.	QISNALIL ANAM	L	DSN BALONG RT 02 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUTUN

ttd.

(MUHAMMAD NUR RIZEKI SETIAWAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 44/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA GANDUSARI KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Gandusari Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Gandusari Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Nomor 08/BA/GANDUSARI/XI/2020 Tanggal 3 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Gandusari Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) GANDUSARI KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Gandusari Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) GANDUSARI**

ttd.

(AGUS SALIM BUDI RIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~484~~ /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
GANDUSARI KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
GANDUSARI KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Zeri Kurniawan	L	Dsn. Rejosari RT. 01 RW. 02
2.	Helmi Ansyari	L	Jl. Raya Kawi Dsn. Rejosari 02/02
3.	Mahbub Khoiri	L	Dsn. Rejosari RT. 01 RW. 02
4.	Moh. Idham Dano	L	Dsn. Rejosari RT. 03 RW. 01
5.	Sasmitaning Hardini	P	Dsn. Rejosari RT. 03 RW. 01
6.	Moch. Ali Shodiq	L	Dsn. Rejosari RT. 02 RW. 01
7.	Reny Rantika Pratiwi	P	Jl. Anjasmoro Dsn. Rejosari 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Choirul Anam	L	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 03
2.	Kharisma Nasihatul M.	P	Dsn. Rejosari RT. 04 RW. 01
3.	Farid Abdullah	L	Dsn. Rejosari RT. 05 RW. 02
4.	Eko Adhi Saputro	L	Dsn. Rejosari RT. 03 RW. 02
5.	Idris Fuad Assofi	L	Dsn. Rejosari RT. 03 RW. 02
6.	Wawid Widayanto	L	Dsn. Rejosari RT. 05 RW. 02
7.	Hamimmatu Nadhipah	P	Dsn. Rejosari RT. 05 RW. 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dwi Sukmana	L	Dsn. Gandusari RT. 01 RW. 01
2.	Fatchul Mufidah	L	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 01
3.	Siti Musdalifah	P	Dsn. Rejosari RT. 03 RW. 02
4.	Munawarti	P	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 03
5.	Taufiq Fauzi	L	Dsn. Mandingasem RT. 01 RW. 01
6.	Moh. Kholik	L	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 03
7.	Mohammad Farhan Izza M.	L	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Deny Setya Adi	L	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 01
2.	Erik Krisdianto	L	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 01
3.	Ida Puspitasari	P	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 02
4.	Gatot Hermawan	L	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 01
5.	Nur Hilmiyah	P	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 02
6.	Suji Rianto	L	Dsn. Gandusari RT. 02 RW. 01
7.	Serly Dwi Novita Sari	P	Dsn. Gandusari RT. 01 RW. 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rosad Ismail	L	Dsn. Mandingasem RT. 02 RW. 01
2.	Angga Adi Pratama	L	Dsn. Mandingasem RT. 01 RW. 02
3.	Ahmad Alamul Huda	L	Dsn. Mandingasem RT. 02 RW. 01
4.	Wiwin Suryani	P	Dsn. Mandingasem RT. 01 RW. 02
5.	Heni Mufarida	P	Dsn. Mandingasem RT. 01 RW. 02
6.	Muklis Ari Prayogo	L	Dsn. Mandingasem RT. 02 RW. 01
7.	Yeri Suwantoro	L	Dsn. Mandingasem RT. 02 RW. 01

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) GANDUSARI,

ttd.

AGUS SALIM BUDI RIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 483/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GADUNGAN KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Nomor 07/BA/GAD/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GADUNGAN KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GADUNGAN

ttt.

(Drs. SANJOYO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~483~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GADUNGAN
KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA GADUNGAN
KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	KHOIRUL ANAM	L	DSN.DERMOSARI 02/01
2.	JIMMY PRISPUNGKI YUDIA	L	DSN.DERMOSARI 01/01
3.	NURFIANA DEWI	P	DSN.DERMOSARI 02/01
4.	TUTIANI	P	DSN.DERMOSARI 01/01
5.	ZENIKA BAITURROHMAN	L	DSN.DERMOSARI 03/01
6.	AZIZAH DINDA MELLINIA	P	DSN.DERMOSARI 02/01
7.	MOH AMINUDIN	L	DSN.DERMOSARI 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	BINTI NUR ROHMAH	P	DSN.DERMOSARI 02/02
2.	TUTIK HIDAYATI	P	DSN.DERMOSARI 01/02
3.	ALFIATUL LAILI ROHMAH	P	DSN.DERMOSARI 02/02
4.	CHOIRUL ANA FITRIA	P	DSN.DERMOSARI 02/02
5.	BADI'UL FATAWI	L	DSN.DERMOSARI 02/02
6.	MULYONO	L	DSN.SANDANGREJO 01/01
7.	HANIF ZUSRO	L	DSN.DERMOSARI 03/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SLAMET WIYONO	L	DSN.SANDANGREJO 04/01
2.	AMIRUL SOLIKATIN	P	DSN.SANDANGREJO 02/01
3.	DEPTA ALDINO	L	DSN.SANDANGREJO 03/01
4.	INDRA DWI SUKRIYA	P	DSN.SANDANGREJO 01/01
5.	PUJI ASTUTIK	P	DSN.SANDANGREJO 02/01
6.	LATIFUR ROHMATULLOH	L	DSN.SANDANGREJO 03/01
7.	JALIM	L	DSN.SANDANGREJO 04/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUPENDI	L	DSN.SUKOSARI 01/01
2.	MOCHAMAD ALI IMRON	L	DSN.SUKOSARI 01/01
3.	MUKARTI	P	DSN.SUKOSARI 01/01
4.	SEPTI ZULIANI	P	DSN.SUKOSARI 01/01
5.	NAWAJI	L	DSN.SUKOSARI 02/01
6.	WAHYUDI	L	DSN.SUKOSARI 02/01
7.	RUSMIATI	P	DSN.SUKOSARI 01/01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUDIN JUPRI	L	DSN.SUKOSARI 01/01
2.	SRI ANDINI NING HARSONO	P	DSN.SUKOSARI 02/01
3.	PUTRI AYU FEBRIANTI	P	DSN.SUKOSARI 02/01
4.	MISWANTO	L	DSN.SUKOSARI 02/01
5.	ARIEL MUSTHOFA	L	DSN.SUKOSARI 02/01
6.	SITI RULIAH	P	DSN.SUKOSARI 03/01

7.	SILFIA TRIMADANI	P	DSN.SUKOSARI 03/01
----	------------------	---	--------------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	LILIK NURUL HIDAYATI	P	DSN.DAWUHAN 01/01
2.	TRIDI ISTIN	P	DSN.DAWUHAN 01/01
3.	UMI SHOLIAH	P	DSN.DAWUHAN 01/01
4.	AHMAD ASFIYAK	L	DSN.DAWUHAN 02/01
5.	IMAM BUCHORI	L	DSN.DAWUHAN 02/01
6.	MOHAMMAD RIDWAN W	L	DSN.DAWUHAN 02/01
7.	AGUS DENNY DWI SAPUTRA	L	DSN.DAWUHAN 02/01

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD HUDI RINANTO	L	DSN.GADUNGAN 01/01
2.	NURMANSYAH	L	DSN.GADUNGAN 01/01
3.	KHORIDA IKHFINA MEILASARI	P	DSN.GADUNGAN 03/01
4.	ANIS MUARIFAH	P	DSN.GADUNGAN 01/01
5.	ACIS ENDRIANI	P	DSN.GADUNGAN 03/01
6.	KHOIRUL ANWAR	L	DSN.GADUNGAN 03/01
7.	PENUH SANTOSO	L	DSN.GADUNGAN 04/01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SRI SWANDAYANI	P	DSN.PUTUKREJO 02/01

2.	VITA HERMAWATI	P	DSN.PUTUKREJO 02/01
3.	ANI SUPRIHATIN	P	DSN.PUTUKREJO 01/01
4.	NURKAYATININGTYAS	P	DSN.PUTUKREJO 02/01
5.	SAPUTRA ARIS KAFENA	L	DSN.PUTUKREJO 02/01
6.	SHOFIANA FAJAR ROHMI	P	DSN.DAWUHAN 03/01
7.	DADANG SETIYANTO	L	DSN.PUTUKREJO 01/01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	FATMAWATI	P	DSN.SUKOMULYO 01/01
2.	PUGUH MUYASTO	L	DSN.SUKOMULYO 01/01
3.	FADHILATUL ADHA	P	DSN.SUKOMULYO 02/01
4.	IVA YUDISTIRA ANGGUN S	P	DSN.SUKOMULYO 01/01
5.	UMIASIH	P	DSN.SUKOMULYO 02/01
6.	AGUNG SETIAWAN	L	DSN.SUKOMULYO 01/01
7.	AGUS PURNOMO	L	DSN.SUKOMULYO 02/01

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DIDIK PURWANTO	L	DSN.SUKOMULYO 03/01
2.	CHOIRUN NIKMAH	P	DSN.SUKOMULYO 02/01
3.	MINTARTI	P	DSN.SUKOMULYO 03/01
4.	INA MAWARTI	P	DSN.SUKOMULYO 03/01
5.	NINA MEI ROSIDA	P	DSN.SUKOMULYO 03/01
6.	SUKMA CATUR PAMBUDI	L	DSN.SUKOMULYO 03/01
7.	EKO PRAMONO	L	DSN.SUKOMULYO 02/01

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AGUS TRININGSIH	P	DSN.SUKOMULYO 04/01
2.	ADI PURWANTO	L	DSN.SUKOMULYO 04/01
3.	SUNARSIH	P	DSN.SUKOMULYO 04/01
4.	NANIK KURNIAWATI	P	DSN.SUKOMULYO 04/01
5.	BONIKAN	L	DSN.SUKOMULYO 04/01
6.	RYAN TRIWIDODO	L	DSN.SUKOMULYO 01/02
7.	EKA YULIAN NINDA LESTARI	P	DSN.SUKOMULYO 01/02

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUMARI	P	DSN.SUKOMULYO 02/02
2.	NOVA INDAH PERMATA SARI	P	DSN.SUKOMULYO 02/02
3.	SYAHRUL EFFENDI	L	DSN.SUKOMULYO 02/02
4.	AFRILIA DEFI KUSUMA	P	DSN.SUKOMULYO 02/02
5.	MARIANI	L	DSN.SUKOMULYO 02/02
6.	HERU SUNTOKO	L	DSN.SUKOMULYO 02/02
7.	ARIS SETIAWAN	L	DSN.SUKOMULYO 02/02

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	FAHRURROZI	L	DSN.SUKOMULYO 03/02
2.	DODI ALDINO P	L	DSN.SUKOMULYO 03/02

3.	CHINTYA INDAH PRATIWI	P	DSN.SUKOMULYO 03/02
4.	DEVI PURNITA	P	DSN.SUKOMULYO 03/02
5.	SUKATINI	P	DSN.PUTUKREJO 04/01
6.	EKO SUTRISNO	L	DSN.PUTUKREJO 04/01
7.	EDI PURNOMO	L	DSN.SUKOMULYO 03/02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GADUNGAN

ttd.

(Drs. SANJOYO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 425/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA GONDANG KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gondang Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gondang Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gondang Kecamatan Gandusari Nomor BA/09/GDG/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa Gondang Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA GONDANG KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gondang Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GONDANG**

ttd.

(EKO PUJIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~405~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
GONDANG KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
GONDANG KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HALIMATUS SA'DIYAH	P	DUSUN SANAN RT 02 RW 01
2.	BANGUN HARSOYO	L	DUSUN SANAN RT 03 RW 01
3.	DYAH ISNAINI NURYANTI	P	DUSUN SANAN RT 01 RW 01
4.	DINA MEIOLINA	P	DUSUN SANAN RT 01 RW 01
5.	SYAFIRA ISNA DAMAYANTI	P	DUSUN SANAN RT 02 RW 01
6.	AHMAD KHABIB	L	DUSUN SANAN RT 02 RW 01
7.	ERNA WAHYUNINGTYAS	P	DUSUN SANAN RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RYA FITRIA DEWI	P	DUSUN SANAN RT 04 RW 01
2.	NEFI ARISTA	P	DUSUN SANAN RT 04 RW 01
3.	RINA LUTFIANA	P	DUSUN GONDANG RT 01 RW 02
4.	NOVIANI ANWAR	P	DUSUN GONDANG RT 01 RW 02
5.	RURIN NURYATIN	P	DUSUN GONDANG RT 02 RW 02
6.	NUKY RIZEKI RAHMAN	L	DUSUN GONDANG RT 02 RW 02
7.	IBNU JAMAH SUKRON	L	DUSUN GONDANG RT 02 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROFIQUL HAMIM	L	DUSUN GONDANG RT 03 RW 02
2.	AHMAD YAFT' ALFIYAN	L	DUSUN GONDANG RT 03 RW 02
3.	RISMA JUNIFA FAJAR SARI	P	DUSUN GONDANG RT 03 RW 02
4.	ILCE FILIATUL HIDAYAH	P	DUSUN GONDANG RT 03 RW 02
5.	MULYO HENDRIANTO	L	DUSUN SANAN RT 03 RW 01
6.	BAMBANG NUGROHO	L	DUSUN GONDANG RT 04 RW 02
7.	NADIA ERDINA	P	DUSUN GONDANG RT 04 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA GONDANG

ttd.

(EKO PUJIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 486/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KOTES KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kotes Kecamatan untuk Gandusari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kotes Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kotes Kecamatan Gandusari Nomor 08/PPSKOTES/XI/2020 Tanggal 3 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Kotes Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KOTES KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kotes Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KOTES**

ttd

(SUNARTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
A.N Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~486~~ / PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KOTES KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
KOTES KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ENI RUSIANA	P	DUSUN KOTES RT 04 RW 01
2	ERI VIVTIN NURUL LAILI	P	DUSUN KOTES RT 01 RW 01
3	NINIK AFLAKHA	P	DUSUN KOTES RT 01 RW 01
4	FIKA ARDIVA AGUSTITA	P	DUSUN KOTES RT 01 RW 01
5	HENY MASITHOH	P	DUSUN KOTES RT 02 RW 01
6	SYAIFUL ANSORI	L	DUSUN KOTES RT 04 RW 01
7	DEVAN PUJI DEWANTARA	L	DUSUN KOTES RT 02 RW 01

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	LUKMAN MULYONO	L	DUSUN KOTES RT 05 RW 01
2	FRANSISKA INDAH K	P	DUSUN KOTES RT 01 RW 02
3	DHEWI RATNA EBTANTI	P	DUSUN KOTES RT 01 RW 02
4	SEPTA DWI JAYANTI	P	DUSUN KOTES RT 01 RW 02
5	DIAN PUJI KARYAWATI	P	DUSUN KOTES RT 02 RW 02
6	NELI USWATUN NAFI'AH	P	DUSUN KOTES RT 02 RW 02
7	NINDA FITRIANA	P	DUSUN KOTES RT 02 RW 02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUTIKNO	L	DUSUN KOTES RT 04 RW 02
2	BEKTI SURYANI	P	DUSUN KOTES RT 04 RW 02
3	ANANG PRASETYO	L	DUSUN KOTES RT 04 RW 02
4	STEFANUS WAHYU H	L	DUSUN KOTES RT 04 RW 02
5	KHARISMA INTAN PUTRI	P	DUSUN KOTES RT 04 RW 02
6	DEBITA WAHYU PINTOWATI	P	DSN SEMANDING RT 02 RW 03
7	ANA PUTRI	P	DSN SEMANDING RT 01 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ENDANG SRI ENI	P	DSN SEMANDING RT 03 RW 03
2	AMY ARIANA CHYNTIA D	P	DSN SEMANDING RT 03 RW 03
3	CITRA DYAH ANGGRAINI	P	DSN SEMANDING RT 03 RW 03
4	BUDI STYO	L	DSN SEMANDING RT 01 RW 03
5	ALFI ZUNAIDAH	P	DSN SEMANDING RT 02 RW 03
6	NURHAYADI	L	DSN SEMANDING RT 03 RW 03
7	MOKHAMAD AS'ARI	L	DSN SEMANDING RT 04 RW 03

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KOTES**

ttd

(SUNARTO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
A.N Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 489 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SEMEN KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Semen Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Semen Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Semen Kecamatan Gandusari Nomor 08 Tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Semen Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SEMEN KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Semen Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SEMEN,**

ttd.

(SRI UTAMI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~489~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SEMEN KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SEMEN KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	GUNAWAN WIRYANTO	L	DSN TEGALREJO 2/1
2	SUHARNO	L	DSN TEGALREJO 2/1
3	SUHERMINI NATALIA	P	DSN TEGALREJO 1/1
4	RELLA ALAM SARI	P	DSN TEGALREJO 3/1
5	EDY KURNIAWAN	L	DSN TEGALREJO 3/1
6	RIAVINOLA DISTY PANGESTIKA	P	DSN TEGALREJO 1/1
7	YANUAR ARIFIN	L	DSN TEGALREJO 1/1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TRI TANTO	L	RT 02 /RW 02 DSN.TEGALREJO
2	ROBBY PRASETYO.	L	RT 03 /RW 02 DSN.TEGALREJO
3	EKO DWI CAHYONO	L	RT 04 /RW 02 DSN.TEGALREJO
4	NANANG BASUKI	L	RT 02 /RW 02 DSN.TEGALREJO
5	AHMAD YOGA SAPUTRA	L	RT 03 /RW 02 DSN.TEGALREJO

6	SAPTANING PRIBADI	P	RT 01 /RW 02 DSN.TEGALREJO
7	WHENI RATNA DIASIH	P	RT 04 /RW 02 DSN.TEGALREJO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AGUNG SIHONO	L	RT 03 /RW 03 DSN.TEGALREJO
2	GIAN AGUS DWIANTO	L	RT 05 /RW 02 DSN.TEGALREJO
3	DARMAWAN	L	RT 03 /RW 03 DSN.TEGALREJO
4	REDIK CANDRA VIDURIANTO	L	RT 01 /RW 03 DSN.TEGALREJO
5	DISAN	L	RT 02 /RW 03 DSN.TEGALREJO
6	YUSIANA SETYOWATI	P	RT 03 /RW 03 DSN.TEGALREJO
7	FITA PERMATA SARI	P	RT 02 /RW 03 DSN.TEGALREJO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SURYANTO	L	DSN TEGALREJO 1/5
2	SUPRIHATIN	P	DSN TEGALREJO 2/4
3	HARI PRISTIONO	L	DSN TEGALREJO ¼
4	KURNIAWATI WIDYASTUTIK	P	DSN TEGALREJO ¼
5	BINTI NAFSIAH	P	DSN TEGALREJO 4/3
6	CANDRA ISWAHYUDI	L	DSN TEGALREJO 4/3
7	MUJIB CHOIRUL HUDA	L	DSN TEGALREJO 4/5

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HARIADI SUBAKTIO	L	RT 04 /RW 04 DSN.TEGALREJO

2	CANDRA AMINOTO	L	RT 04 /RW 04 DSN.TEGALREJO
3	HERI PURNOMO	L	RT 04 /RW 04 DSN.TEGALREJO
4	KARTIKA WAHYU A	P	RT 05 /RW 04 DSN.TEGALREJO
5	WAHYUDIANTO	L	RT 03 /RW 04 DSN.TEGALREJO
6	AGUSTINA WATI	P	RT 05 /RW 04 DSN.TEGALREJO
7	ELMA TRI YULIANA	P	RT 05 /RW 04 DSN.TEGALREJO

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANJI SUPARNO	L	RT 02 /RW 05 DSN.TEGALREJO
2	DYAH FITRIASIH	P	RT 02 /RW 05 DSN.TEGALREJO
3	RUSITA	P	RT 03 /RW 05 DSN.TEGALREJO
4	DIAN IKA ANITASARI	P	RT 02 /RW 05 DSN.TEGALREJO
5	FATIH FARHAN HUSEIN	L	RT 02 /RW 05 DSN.TEGALREJO
6	SRI RAHAYU	P	RT 02 /RW 05 DSN.TEGALREJO
7	KRISTIAN AGUM DWI SAYOGO	L	RT 03 /RW 05 DSN.TEGALREJO

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANDRIAS PUGUH MAIROSO	L	DSN TEGALREJO 1/6
2	NURHAYATI	P	DSN TEGALREJO 1/6
3	EKO DARMAWAN	L	DSN. TEGALREJO 4/5
4	SRI WAHYUNINGSIH	P	DSN TEGALREJO 3/6
5	AGUNG CAHYA KURNIAWAN	L	DSN TEGALREJO 4/6
6	OKTIVA TRI PAMUNGKAS ING W	P	DSN TEGALREJO 1/6
7	WAGUS SUHENDRO	L	DSN TEGALREJO 1/6

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUPRIONO	L	RT 01 /RW 01 DSN.DEWI
2	LAILI HIDAYAH	P	RT 01 /RW 01 DSN.DEWI
3	DANANG SUTOMO	L	RT 02 /RW 01 DSN.DEWI
4	RAHAYU NURUL MAFTUKHAH	P	RT 01 /RW 01 DSN.DEWI
5	KARMIN	L	RT 03 /RW 01 DSN.DEWI
6	PUJI RAHAYU	P	RT 03 /RW 01 DSN.DEWI
7	PUGUH WIDODO	L	RT 03 /RW 01 DSN.DEWI

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ERNA EKO WATI	P	DSN SEMEN 1/1
2	SUWANDI	L	DSN DEWI ½
3	SODIKIN	L	DSN DEWI ½
4	MUJIANTO	L	DSN DEWI 2/2
5	SUPRIHATIN FEBRIANI	P	DSN DEWI 3/2
6	WAHYUDI	L	DSN DEWI 3/2
7	VINKAN EKO PRATIWI	P	DSN DEWI 3/2

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SRI WILUJENG	P	DSN SEMEN 2/1
2	SAMSUDIN	L	DSN SEMEN 2/2
3	OKKY RETLYANA	P	DSN SEMEN 2/2
4	WAHYU SUSANTI	P	DSN PARANG 2/3
5	SUNARKO	L	DSN SEMEN 1/1

6	YUAN ADITYA PRASETYO	L	DSN SEMEN 2/1
7	YUSUF EFENDI	L	DSN SEMEN 1/1

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ASRI NINGSIH	P	DSN SEMEN 4/2
2	DEWI FARIDA LEKSANI	P	DSN SEMEN 3/2
3	ERWIN MARIYANTI	P	DSN SEMEN 3/2
4	ALUN BINA SAMUDRA	L	DSN SEMEN ½
5	BAYU TRIMAWAN	L	DSN SEMEN ½
6	BINTANG WAHYUDHI AKBAR	L	DSN SEMEN 4/2
7	SINGGIH SETYO KUNCORO	L	DSN SEMEN 4/2

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YENI FARIANTI	P	RT 01 /RW 03 DSN.SEMEN
2	SUNARDI	L	RT 02 /RW 03 DSN.SEMEN
3	SITI ANNI SAURAHMAN	P	RT 01 /RW 03 DSN.SEMEN
4	DIDIK BUDI PRASETYO	L	RT 01 /RW 03 DSN.SEMEN
5	DASTIEN W H	P	RT 03 /RW 03 DSN.SEMEN
6	RIONO	L	RT 03 /RW 03 DSN.SEMEN
7	SAKRIA MUZAKI	L	RT 03 /RW 03 DSN.SEMEN

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PUJI ASTUTIK	P	RT 04 /RW 01 DSN.PARANG
2	BUDI SANTOSO	L	RT 02 /RW 01 DSN.PARANG

3	HUDA RIAN TO	L	RT 06 /RW 01 DSN.PARANG
4	SOLEH PRASETYO	L	RT 03 /RW 01 DSN.PARANG
5	ROBIN NANDILA	L	RT 04 /RW 01 DSN.PARANG
6	YUSIN ARIANTO	L	RT 05 /RW 01 DSN.PARANG
7	EKA AJENG FABELA	P	RT 04 /RW 01 DSN.PARANG

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIVIN EKO SUSANTO	L	RT 01 /RW 03 DSN.SEMEN
2	JOKO SUTRISNO	L	RT 05 /RW 03 DSN.PARANG
3	EDY SUPENO	L	RT 01 /RW 03 DSN.PARANG
4	DWI PRASETYO	L	RT 02 /RW 03 DSN.PARANG
5	AGUSTATIK	P	RT 02 /RW 03 DSN.PARANG
6	RIANA PUASANTI	P	RT 01 /RW 03 DSN.PARANG
7	LINDA AYUWIDARI	P	RT 05 /RW 03 DSN.PARANG

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)SEMEN,

ttd.

(SRI UTAMI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 577/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SLUMBUNG KECAMATAN
GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Slumbung Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Slumbang Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Slumbang Kecamatan Gandusari Nomor 09/Ba/Slumbang/Xi/2020 Tanggal Sepuluh Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Slumbang Kecamatan Gandudari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SLUMBUNG KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Slumbung Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SLUMBUNG,**

Dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum**

(ZULFA HIDAYATUL FITRIA)



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 97/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SLUMBUNG KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SLUMBUNG KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	JenisKelami	ALAMAT
		n L/P	
1.	NURUL FITRI LINDA ANSARI	P	DSN SLUMBUNG RT/RW 01/03
2.	AMBARWATI NUR JAMILAH	P	DSN SLUMBUNG RT/RW 01/03
3.	DEKA BARA ROHMIN	P	DSN SLUMBUNG RT/RW 01/01
4.	ROFI'UDIN FAHRUDI	L	DSN SLUMBUNG RT/RW 01/01
5.	WENI INDRAWATI	P	DSN SLUMBUNG RT/RW 01/01
6.	SOUMA WIRYO PAMUNGKAS	L	DSN SLUMBUNG RT/RW 02/01
7.	RIO SUPRIYANTORO	L	DSN SLUMBUNG RT/RW 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	JenisKelamin	ALAMAT
		L/P	
1.	ATIK PRAPTIASIH	P	DSN. SLUMBUNG RT. 04 RW. 01
2.	CANDRA KURNIAWAN	L	DSN. SLUMBUNG RT. 03 RW. 01
3.	HADI MUSTOFA	L	DSN. SLUMBUNG RT. 04 RW. 01
4.	NIDYA RETTA WULANDARI	P	DSN. SLUMBUNG RT. 01 RW. 01
5.	PUTRI ANGGRAENI	P	DSN. SLUMBUNG RT. 04 RW. 01
6.	AHMAD FATHONI	L	DSN. SLUMBUNG RT. 01 RW. 02
7.	DIDIK KURNIAWAN	L	DSN. SLUMBUNG RT. 01 RW. 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	JenisKelamin	ALAMAT
		L/P	
1.	WIDYASTUTI TRI UNTARI	P	DSN. SLUMBUNG RT. 03 RW. 02
2.	IRA SUNDARI	P	DSN. SLUMBUNG RT. 05 RW. 01
3.	IDA FITRIA	P	DSN. SLUMBUNG RT. 05 RW. 01
4.	HARIS AINUN NUR FADHILLAH	P	DSN. SLUMBUNG RT. 03 RW. 02
5.	AINAYA ARUM F	P	DSN. SLUMBUNG RT. 03 RW. 02
6.	MUHAMAD NANANG ZULFIKRI	L	DSN. SLUMBUNG RT. 05 RW. 01
7.	IKA DWI Z	P	DSN. SLUMBUNG RT. 02 RW.02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	AHMAD SIROJUDIN	L	DSN. DONOMULYO RT. 01 RW. 01
2	RITA KHOLIFAH	P	DSN. DONOMULYO RT. 01 RW. 01
3	DEVI MEILANTIKA WARDANI	P	DSN. DONOMULYO RT. 01 RW. 01
4	DWI KURNIAWAN	L	DSN. DONOMULYO RT. 02 RW. 01
5	SRI AMPIATI HANDAYANI	P	DSN. DONOMULYO RT. 03 RW. 01
6	PUTRI NASTITI	P	DSN. DONOMULYO RT. 02 RW. 01
7	MOCH. FAJAR MUBAROK	L	DSN. DONOMULYO RT. 01 RW. 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	SUWARNO	L	DSN. DONOMULYO RT. 01 RW. 02
2	KHUSNUL KHOTIMAH	P	DSN. DONOMULYO RT. 04 RW. 01
3	LIA RIZQI FITRIANINGRUM	P	DSN. DONOMULYO RT. 03 RW. 01
4	RIO SUMANTRI	L	DSN. DONOMULYO RT. 02 RW. 02
5	LUTFI ADINDA ADHA	P	DSN. DONOMULYO RT. 03 RW. 02
6	HERI PURWANTO	L	DSN. DONOMULYO RT. 01 RW. 02
7	YOOS RENALDO PRADANA	L	DSN. DONOMULYO RT. 01 RW. 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	LILIK SUGIATI	P	DSN. SLUMBUNG RT. 05 RW. 02
2	DWI SETYO CAHYONO	L	DSN. SLUMBUNG RT. 04 RW. 02
3	HENI DIAN PUSPITASARI	P	DSN. SLUMBUNG RT. 01 RW. 01
4	IMAM ARIFIN	L	DSN. SLUMBUNG RT. 05 RW. 02
5	NARTI	P	DSN. SLUMBUNG RT. 04 RW. 02
6	YULIANITAMI BINTI SUSANTI	P	DSN. SLUMBUNG RT. 05 RW. 02
7	ENDRA DIKTUS PURNAMASARI	P	DSN. SLUMBUNG RT. 04 RW. 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SLUMBUNG,

Ttd.

(ZULFA HIDAYATUL FITRIA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum

(Dian Indriani)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 49/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOSEWU KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari Nomor 09/BA/Desa/Sukosewu/XI/2020 Tanggal 03 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOSEWU KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukosewu Kecamatan Gandusari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKOSEWU,

ttd.

(KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Djan Indriani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 491/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOSEWU
KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKOSEWU
KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MAULUDIYATUL CHOLIFAH	P	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 01
2.	CANDRA EKA FAJARIANSYAH	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 01
3.	LULUK FARIDA	P	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 01
4.	ARIF WIBISONO	L	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 01
5.	BINTI LUTFIANA	P	DSN SUKOSEWU RT 03 RW 01
6.	MOHAMAD RIFAL ROFII	L	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 01
7.	ALES PRIMADANI	L	DSN SUKOSEWU RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HADIK CHUSNA	L	DSN SUKOSEWU RT 05 RW 01
2.	RIA FIRDAUSYA MAHFUDLOH	P	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 01
3.	RODLI SOKHIB ALI	L	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 01
4.	ANINING ALFIATIN	P	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 03

5.	ZAENAL ARIFIN	L	DSN SUKOSEWU RT 05 RW 01
6.	MUHAMMAD EKY ZUBAIDI	L	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 01
7.	ZULI SETIYAWATI	L	DSN SUKOSEWU RT 03 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SAIFULINA FAHMI	P	DSN SUKOSEWU RT 05 RW 02
2.	RIZAL ASRORI	L	DSN SUKOSEWU RT 03 RW 02
3.	EDI SANTOSO	L	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 03
4.	RITA FITRIANA	P	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 02
5.	MUHAMMAD CHOIRUR ROZIKI	L	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 02
6.	IBNU CHOMSAH	P	DSN SUKOSEWU RT 05 RW 02
7.	DIDIK BINTORO	L	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUL ISLAM	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 02
2.	IMAM MUHSIN	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 02
3.	ENDA WAHYUNINGSIH	P	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 02
4.	MOCHAMAD ANDY ARIANTO	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 02
5.	MIRNA AFRILIA SARI	P	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 02
6.	ANDIKA FAUZI	L	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 04
7.	FANIDA NUR ISTANTI	P	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG SUPRIHATIN	P	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 03
2.	SUJONO	L	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 03
3.	HANDIKA CANDRA KIRANA	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 03
4.	CHERLY ADETYA SAHETAPY	L	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 03
5.	YULIANTI	P	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 04
6.	AHMAD HARIYADI	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 04
7.	RUDI SETIYO WIDODO	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	NANANG WIDJANARKO	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 04
2.	LIA ALFATU CHAMDA	P	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 04
3.	YUYUN ANDRIANI	P	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 04
4.	AGUS BUDIANTO	L	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 04
5.	DWI YUPITASARI	P	DSN SUKOSEWU RT 03 RW 04
6.	HENDI HERMAWAN	L	DSN SUKOSEWU RT 03 RW 04
7.	RONI DWI DEVIANTORO	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DWI MEGA LESTARI	P	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 05
2.	IMAM YAHMADI	L	DSN SUKORENO RT 02 RW 01
3.	ULIL MUNIFAH	P	DSN SUKORENO RT 02 RW 01
4.	ERIK DIAN SAPUTRA	L	DSN SUKOSEWU RT 03 RW 05

5.	TITIK LESTARI	P	DSN SUKOSEWU RT 03 RW 05
6.	YUDHA AGUNG BAHTIAR	L	DSN SUKOSEWU RT 03 RW 05
7.	IMAM TOMARI	L	DSN SUKOSEWU RT 04 RW 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SULISTIYONO	L	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 05
2.	FITRIANA IKA KARTIKA SARI	P	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 07
3.	DODIK ANDRIANTO	L	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 07
4.	ANGGIT ROSADI	L	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 05
5.	AAN BAHTIAR ROMADLON	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 05
6.	ROBBY ROMADHONI	L	DSN SUKOSEWU RT 01 RW 07
7.	ERLIN PUSPITA SARI	P	DSN SUKOSEWU RT 02 RW 05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUBIANTORO	L	DSN.SUKOSEWU RT 03 RW 08
2.	AMALIA ANGGI TRINA	P	DSN.SUKOSEWU RT 03 RW 08
3.	FIDYATUS SAFITRI	P	DSN.SUKOSEWU RT 03 RW 08
4.	DARMONO	L	DSN.SUKOSEWU RT 02 RW 08
5.	ARIEF SEPTARIANTO	L	DSN.SUKOSEWU RT 01 RW 08
6.	NONI ALDOKOWATI	P	DSN.SUKOSEWU RT 01 RW 08
7.	DAVID ANDI ASMARA	L	DSN.SUKOSEWU RT 02 RW 08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AGUS HARIANTO	L	DSN. SUKOSEWU RT 04 RW 07
2.	MOHAMAD DZAKIY SYAROFI	L	DSN. SUKOSEWU RT 05 RW 07
3.	DESRA PRIBI AL FITNAFILATAR	P	DSN. SUKOSEWU RT 05 RW 07
4.	ALVIN CHOIRIYAH	P	DSN. SUKOSEWU RT 03 RW 07
5.	CAHYO PREH SETIANTO	L	DSN. SUKOSEWU RT 05 RW 07
6.	RYAN NUR FAIZAL	L	DSN. SUKOSEWU RT 04 RW 07
7.	KENYO BALKIS	P	DSN. SUKOSEWU RT 03 RW 07

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	YUDHI IRAWAN	L	DSN.SUKOSEWU RT 02 RW 06
2.	DENI KRISTIAWAN	L	DSN.SUKOSEWU RT 03 RW 06
3.	NANANG ARDI ANTO	L	DSN.SUKOSEWU RT 03 RW 06
4.	DIAH WULANDARI	P	DSN.SUKOSEWU RT 03 RW 06
5.	MUHAMMAD MUNIB	L	DSN.SUKOSEWU RT 02 RW 06
6.	LUSI FATMAWATI	P	DSN.SUKOSEWU RT 04 RW 06
7.	ENY RAHAYU	P	DSN.SUKOSEWU RT 01 RW 06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	BAGUS HENDRI KURNIAWAN	L	DSN SUKORENO RT 01 RW 01
2.	RULIANA	P	DSN SUKORENO RT 04 RW 01
3.	IMAM MASRURIN	L	DSN SUKORENO RT 04 RW 01

4.	ZAINUL MUSTHOFA	L	DSN SUKORENO RT 04 RW 01
5.	MERLIANA FEBY PANGESTUTI	P	DSN SUKORENO RT 03 RW 01
6.	ANDRIK SUSANTO	L	DSN SUKORENO RT 01 RW 01
7.	ELY KARTIKA SARI	P	DSN SUKORENO RT 01 RW 02

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HODO SOBIYI	L	DSN.SUKORENO RT 04 RW 03
2.	ULFATUNI'MAH	P	DSN.SUKORENO RT 04 RW 03
3.	TO'AT FATHUR ROZIQIN	L	DSN.SUKORENO RT 04 RW 03
4.	KHAMILATUZ ZAKIANA	P	DSN.SUKORENO RT 01 RW 03
5.	ALI MUSTOFA	L	DSN.SUKORENO RT 01 RW 03
6.	MEI FITRIAWATI	P	DSN.SUKORENO RT 05 RW 01
7.	WAHYU FAJAR SETIAWAN	L	DSN.SUKORENO RT 05 RW 01

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MANSUR	L	DSN SUKORENO RT 05 RW 03
2.	SUYANIK YULIANTI	P	DSN SUKORENO RT 02 RW 03
3.	MUKRONI	L	DSN SUKORENO RT 05 RW 03
4.	APRIL RIZALDI	L	DSN SUKORENO RT 01 RW 04
5.	NUR HANIFAN	L	DSN SUKORENO RT 02 RW 03
6.	DIAN KUSWOYO	L	DSN SUKORENO RT 05 RW 03
7.	ERNI MASRUROTIN	P	DSN SUKORENO RT 01 RW 04

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	IMAM FATONI	L	DSN.SUKOSEWU RT 04 RW 03
2.	BINTI KHOLIFATU ROSYIDAH	P	DSN.SUKORENO RT 03 RW 04
3.	SAIFUL ANAM	L	DSN.SUKORENO RT 03 RW 04
4.	NURUL KHASANAH	P	DSN.SUKORENO RT 04 RW 04
5.	YUNARSIH	P	DSN.SUKORENO RT 02 RW 04
6.	AHMAD FAUZI	L	DSN.SUKORENO RT 02 RW 04
7.	IMRO'ATUS SHOLIKHAH	P	DSN.SUKORENO RT 04 RW 04

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	NINIK SOLEKAH	p	DSN.SUKORENO RT 04 RW 05
2.	SITI NASIKAH	P	DSN.SUKORENO RT 04 RW 05
3.	MOH. LUTFI	L	DSN.SUKORENO RT 04 RW 05
4.	MIFTAKUL MUNIR	L	DSN.SUKORENO RT 04 RW 05
5.	AHMAD MAHENDRI	L	DSN.SUKORENO RT 05 RW 05
6.	YULAIKAH	P	DSN.SUKORENO RT 05 RW 05
7.	FITRA RAHAYU NINGSIH	P	DSN.SUKORENO RT 05 RW 05

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SUMANTRI	L	DSN SUKORENO RT 03 RW 05
2.	INDRA PURBAWATI	P	DSN SUKORENO RT 03 RW 05
3.	LULUK MUNAWARAH	P	DSN SUKORENO RT 03 RW 03

4.	AGUS SUSILO	L	DSN SUKORENO RT 03 RW 03
5.	ARIS MAUDIN	L	DSN SUKORENO RT 05 RW 02
6.	SUPRIHATIN	P	DSN SUKORENO RT 05 RW 02
7.	AGUS HARIYANTO	L	DSN SUKORENO RT 01 RW 05

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	RENI SEKTI SAPUTRI	p	DSN SUKORENO RT 02 RW 02
2.	NOLA WIDYA PRATIWI	P	DSN SUKORENO RT 02 RW 02
3.	AHMAD ARIFIN	L	DSN SUKORENO RT 02 RW 02
4.	ATOK SUBIAKTO	L	DSN SUKORENO RT 01 RW 02
5.	EFIN SETIABUDI	L	DSN SUKORENO RT 02 RW 02
6.	LASONO	L	DSN SUKORENO RT 04 RW 02
7.	PENGGI NOVIANTO	L	DSN SUKORENO RT 03 RW 02

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	MOH. NURUDIN	L	DSN SUKORENO RT 02 RW 06
2.	YULI UMI SURYANTI	P	DSN SUKORENO RT 02 RW 06
3.	ARIK KUSTIANTO	L	DSN SUKORENO RT 02 RW 06
4.	JUMIANI	P	DSN SUKORENO RT 02 RW 06
5.	SITI NUR ANI YATI	P	DSN SUKORENO RT 01 RW 06
6.	SUHARTATIK	P	DSN SUKORENO RT 02 RW 05
7.	ELIK SUDIBYO	L	DSN SUKORENO RT 02 RW 05

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SLAMET HALIMI	L	DSN SUKORENO RT 02 RW 02
2.	BINTI ARHAMNI	P	DSN.SUKORENO RT 04 RW 06
3.	ANA FITRIA	P	DSN.SUKORENO RT 04 RW 06
4.	MUHAMAD RIZQI SETIAWAN	L	DSN.SUKORENO RT 01 RW 06
5.	ANIK RUFINGATIN	P	DSN.SUKORENO RT 04 RW 06
6.	SIFAUL	L	DSN.SUKORENO RW 03 RW 06
7.	MAMBAUL AB'ROR	L	DSN.SUKORENO RT 03 RW 06

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKOSEWU,

ttd.

(KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 490/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SOSO KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
SOSO Kecamatan GANDUSARI untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) SOSO Kecamatan GANDUSARI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa SOSO Kecamatan GANDUSARI Nomor 09/BA/SOSO/XI Tanggal 03 NOVEMBER 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) SOSO Kecamatan GANDUSARI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) SOSO KECAMATAN GANDUSARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) SOSO Kecamatan GANDUSARI untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) SOSO**

ttd.

(IKA PUJI ASTUTIK)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(Dian Indriani)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 490/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
SOSO KECAMATAN GANDUSARI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
SOSO KECAMATAN GANDUSARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURAHMAN	L	DSN.MAGUAN RT 01 RW 01
2.	ZAENAL ARIFIN	L	DSN.MAGUAN RT 03 RW 01
3.	NUR FARIDA	P	DSN.MAGUAN RT 03 RW 01
4.	DENI SETIAWAN	L	DSN.MAGUAN RT 01 RW 01
5.	DEVY YUNIAWATI	P	DSN.MAGUAN RT 02 RW 01
6.	DENY SARTIKA	L	DSN.MAGUAN RT 01 RW 01
7.	EFENDI	L	DSN.MAGUAN RT 01 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH.AHSAN FAUZI	L	DSN.MAGUAN RT 01 RW 02
2.	MUHAMMAD BUDIONO	L	DSN.MAGUAN RT 01 RW 02
3.	ADHITYA GALIH PRAYOGA	L	DSN.MAGUAN RT 01 RW 02
4.	CHOZINATUL UDZMA	P	DSN.MAGUAN RT 02 RW 02
5.	TITA APRILLIA	P	DSN.MAGUAN RT 04 RW 02
6.	DYAH NUR FATMAWATI	P	DSN.MAGUAN RT 02 RW 02
7.	SUYONO	L	DSN. MAGUAN RT 01 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUJI KRISWANTO	L	DSN.MAGUAN RT 03 RW 02
2.	INDRA APRIANTO	L	DSN.MAGUAN RT 04 RW 01
3.	RONI SANTOSO	L	DSN.MAGUAN RT 04 RW 01
4.	RENITA	P	DSN.SOSO RT 01 RW 01
5.	SUPRIANA	P	DSN.SOSO RT 01 RW 01
6.	MUHAMMAD LEGA DZULHILMI	L	DSN.SOSO RT 03 RW 03
7.	LIA JANATUL MAHWA	P	DSN.SOSO RT 02 RW 02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHMAN NOVIANTO	L	DSN.SOSO RT 03 RW 03
2	MOH.ISNAINI MA'RUFU	L	DSN.SOSO RT 02 RW 01
3	WAHYU EFENDI	L	DSN.SOSO RT 03 RW 03
4	IFA RULIANA	P	DSN.SOSO RT 01 RW 02
5	EKO LUDVIANTO	L	DSN.SOSO RT 03 RW 03
6	WIWIN WIRI ASTUTIK	P	DSN.SOSO RT 02 RW 01
7	SITI MAHMUDAH	P	DSN.SOSO RT 01 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAFIQ MA'ARIF	L	DSN.SOSO RT 01 RW 03
2	ZAENAL ABIDIN	L	DSN.SOSO RT 03 RW 02
3	FATIMATUZ ZAHRO	P	DSN.SOSO RT 01 RW 03
4	ALI UTSMAN	L	DSN.SOSO RT 02 RW 03
5	UMI FADILAH	P	DSN.SOSO RT 03 RW 02
6	MUHAMAD FARID ASSEGAFF	L	DSN.SOSO RT 01 RW 03
7	ANIK YULIATI	P	DSN.SOSO RT 02 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANTON PRASETYO	L	DSN.SOSO RT 03 RW 04
2	NI KETUT AYU	P	DSN.SOSO RT 01 RW 05
3	DEVIANA VERAWATI	P	DSN.SOSO RT 02 RW 04

4	NUR AFIDAH	P	DSN.SOSO RT 03 RW 04
5	ARIL LUTVI	P	DSN.SOSO RT 03 RW 04
6	ENDRI NUR CAHYONO	L	DSN.SOSO RT 01 RW 05
7	JEFRI JULI PRASETYO	L	DSN.SOSO RT 03 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUNITA DWI ARDIANTI	P	DSN.SOSO RT 02 RW 05
2	VINALDY RISDIANAN	L	DSN.SOSO RT 02 RW 06
3	WAIS AL QURNIATUL	P	DSN.SOSO RT 01 RW 06
4	ARLIANTIN	P	DSN.SOSO RT 02 RW 05
5	SUYATNO	L	DSN.SOSO RT 03 RW 05
6	KAYAT	L	DSN.SOSO RT 02 RW 05
7	HADI WIYONO	L	DSN.SOSO RT 03 RW 05

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENI WIDAYATI	P	DSN.SOSO RT 01 RW 07
2	DYAH FITRI AYUNINGTYAS	P	DSN.SOSO RT 03 RW 07
3	KURNAWAN	L	DSN.SOSO RT 02 RW 07
4	NININ ISTASARI	P	DSN.SOSO RT 02 RW 07
5	ENDAH PURWANTI	P	DSN.SOSO RT 01 RW 07
6	HERI PURNAMA	L	DSN.SOSO RT 01 RW 07
7	AHMAD LASA SAPUTRA	L	DSN.SOSO RT 03 RW 07

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)SOSO

ttd.

(IKA PUJI ASTUTIK)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani

